

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 1062/BRIK-VLK/VII/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
 - b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Hijau Lestari Raya Fibreboard
2. Alamat Kantor : Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.585/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019
 - b. PBUI (d/h IUI) No. 403/T/INDUSTRI/2008 tanggal 25 April 2008
 - c. PBBR NIB 8120015061789, tanggal terbit 18 Oktober 2018 (perubahan ke-7 tanggal 4 November 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - a. Serpih Kayu : $190.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - b. Fibreboard : $120.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
7. Pengurus Perusahaan :
 - a. Presiden Direktur : Kuo Jen Chiu
 - b. Presiden Komisaris : Mary Henerieeta Lim Kim Neo
8. Nama MR Auditee : Tan Siew Ling

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 19 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Hijau Lestari Raya Fibreboard
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 19 s.d. 21 Juni 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Hijau Lestari Raya Fibreboard
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku terutama dari hutan hak hasil budi daya dan sedikit dari hutan tanaman industri.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Seluruh hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 21 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Hijau Lestari Raya Fibreboard
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 12 Juli 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0072 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiernya pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiernya pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifiernya pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Hijau Lestari Raya Fibreboard adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifiernya dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120015061789 tanggal terbit 18 Oktober 2018 (perubahan ke-7 tanggal 4 November 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Hijau Lestari Raya Fibreboard</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Sabar Jaya, Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Sabar Jaya, Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>f. Jenis API : -</p>

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Hijau Lestari Raya Fibreboard telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120015061789 tanggal terbit 18 Oktober 2018 (perubahan ke-7 tanggal 4 November 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16213</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Sabar Jaya, Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Hijau Lestari Raya Fibreboard (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP No. 503/017/DPM-PTSP/P-2/III/2017 tanggal 31 Mei 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuasin.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.649.896.4-308.000</p> <p>b. Nama : PT Hijau Lestari Raya Fibreboard</p> <p>c. Alamat : Desa Pematang Palas, Kel. Pematang Palas, Kec. Banyuasin I, Banyuasin, Sumatera Selatan</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL tahun 2015 telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Banyuasin No. 660/1504-I/BLH/2015 tanggal 4 Desember 2015.</p> <p>b. Keputusan Bupati Banyuasin No. 933/KPTS/BLH/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Perubahan Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120015061789 tanggal 18 Oktober 2018,</p>

			diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah berlaku efektif. d. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuasin.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuasin. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.585/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019, diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Wood Chip (Serpah Kayu): 190.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH terakhir (tahun 2023) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Hijau Lestari Raya Fibreboard. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Juni 2021 s.d. Mei 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budi daya dan hutan tanaman industri (HTI).</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku selama periode audit menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Angkutan untuk penerimaan kayu bulat jenis kayu karet dari hutan hak hasil budidaya (bulan Juni 2021 s.d. Desember 2022). ▪ SAKR untuk penerimaan kayu bulat jenis kayu karet dari hutan hak hasil budidaya (bulan Januari 2023 s.d. saat ini). ▪ SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat jenis kayu karet dari HTI. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu disertai dokumen angkutan yang sah.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Truk pengangkut kayu bulat menjalani penimbangan ketika baru memasuki lokasi pabrik, diperoleh berat kotor (truk + kayu bulat). Setelah bongkar ketika akan keluar ditimbang kembali, diperoleh berat truk. Selisihnya adalah jumlah kayu bulat (ton).</p> <p>b. Hasil penimbangan dicatat pada "Ticket Printer" serta terdapat pula pengecekan kualitas kayu bulat.</p> <p>c. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>d. Khusus penerimaan kayu bulat dari hutan tanaman industri terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu bulat jenis karet menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SAKR dan SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai</p>

			dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.

			b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk MDF dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa MDF dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa MDF yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi sesuai Surat Keputusan No. KEP: 903/2123/DISNAKERTRANS/III/2021 tanggal 23 Juli 2021.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender) dan wawancara menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI) No. 403/T/INDUSTRI/2008 tanggal 25 April 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Izin Produksi : Fibreboard: 120.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Perusahaan memiliki NIB Berbasis Risiko 8120015061789, dengan klasifikasi risiko tinggi (telah dijelaskan pada Verifier 1.1.1.a dan 1.1.1.b).</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima kayu olahan.
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 17 Juli 2023

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur



LVLK BRIK-QS

Sertifikat

No. BRIK-VLK-0072



Tanggal penerbitan S-LK: 16 Agustus 2012

Tanggal re-sertifikasi ke-2: 29 Juli 2021

Tanggal berakhir S-LK: 28 Juli 2027

Menyatakan bahwa

PT HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD

Desa Pematang Palas, Kecamatan Banyuasin I,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Telah memenuhi Standar

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Ruang Lingkup Sertifikasi

Uraian	Ruang Lingkup
Peraturan dan Standar SVLK	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.2 dan 4.3)
Izin Industri & Kapasitas Produksi per tahun	Industri primer (IUIPHHK) Nomor SK.585/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019; Industri lanjutan (IUI) Nomor 403/T/INDUSTRI/2008 - Serpih Kayu : 190.000 m ³ - Fibreboard : 120.000 m ³

Diterbitkan di Bogor, Indonesia

Disahkan oleh,



Soewarni
Direktur Utama



Daftar Produk yang Disertifikasi

No.	Produk	Pos Tarif (HS)	Sumber	Jenis
1.	Serpih Kayu	4 4 0 1	Perkebunan dan Hutan Hak	Kayu Karet
2.	Medium Density Fibreboard	4 4 1 1		

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) – PT BRIK Quality Services (BRIK-QS)

Ruko Cibinong City Centre Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915

Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

FM.VER.07-01-01